

## Problematika Penetapan Kerugian Negara Pasca Eksekusi Pidana Korupsi

La Ode Aindo<sup>1</sup>, La Ode Mbunai<sup>2,\*</sup>, Jimmy Himawan<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta

<sup>2</sup>Universitas Sains Indonesia, Bekasi

Corresponding Author Email : [laode.mbunai@lecturer.sains.ac.id](mailto:laode.mbunai@lecturer.sains.ac.id)

### Abstrak

Penetapan kerugian negara merupakan elemen penting dalam sistem hukum keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, ketentuan ini menimbulkan persoalan serius ketika kerugian negara yang telah dipulihkan melalui eksekusi pidana korupsi tidak serta-merta menghapus piutang daerah dalam neraca pemerintah daerah. Persoalan ini semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menggeser paradigma delik korupsi dari delik formil berbasis *potential loss* menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara bersifat nyata dan pasti (*actual loss*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dan disharmoni kewenangan yang menyebabkan beban ganda serta ketidakpastian hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya penegasan normatif dan sinkronisasi kelembagaan antara BPK dan Jaksa Eksekutor agar pemulihan kerugian negara berjalan efektif dan adil.

**Kata Kunci:** Korupsi, administrasi keuangan, uang pengganti, sinkronisasi kelembagaan.

### Abstract

*Determining state losses is a crucial element in the state financial legal system and the eradication of corruption. Article 10 paragraph (1) of Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency (BPK) authorizes the Supreme Audit Agency (BPK) to assess and/or determine the amount of state losses. However, in regional government practice, this provision raises serious issues when state losses recovered through the execution of corruption crimes do not immediately eliminate regional receivables from the regional government's balance sheet. This issue has become increasingly prominent following Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, which shifted the paradigm of corruption crimes from formal offenses based on potential loss to material offenses that require state losses to be real and certain (actual loss). This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results indicate a normative vacuum and disharmony of authority that lead to a double burden and legal uncertainty. This article recommends the need for normative affirmation and institutional synchronization between the BPK and the Executing Prosecutor to ensure effective and fair recovery of state losses.*

**Keywords:** Corruption, financial administration, substitute money, institutional synchronization.

### PENDAHULUAN

Kerugian negara merupakan konsep sentral dalam hukum keuangan negara dan hukum pidana korupsi. Dalam konteks

pengawasan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kedudukan konstitusional ini menempatkan BPK sebagai lembaga dengan legitimasi audit tertinggi yang tidak dapat direplikasi oleh lembaga pemeriksa keuangan lainnya (Jimmly Asshidique, 2023). Kewenangan tersebut diperkuat melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang memberikan wewenang kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, sehingga BPK berfungsi sebagai *the sole external auditor* negara yang ditetapkan konstitusi (Andi Hamza Dkk, 2015).

Permasalahan muncul ketika kerugian negara akibat tindak pidana korupsi telah dipulihkan melalui mekanisme pidana, khususnya pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Unsur kerugian keuangan negara merupakan bagian penting dari pembuktian delik korupsi, dan jaksa penuntut umum dalam praktiknya hampir selalu mengajukan LHP BPK sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kerugian tersebut (Fadhillah, 2023). Setelah uang pengganti dibayarkan dan dieksekusi, pembayaran itu bersifat definitif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dalam rezim pidana. Namun secara administrasi keuangan daerah, kerugian tersebut masih tetap dicatat sebagai piutang dalam neraca daerah, sehingga menimbulkan konflik antarrezim hukum serta berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan (Purwaning dkk, 2017).

Persoalan ini semakin mendesak dikaji setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian negara dalam delik korupsi harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Putusan tersebut secara fundamental menggeser paradigma pembuktian korupsi dari delik formil ke delik materiil, dan secara implisit menuntut keselarasan seluruh rezim hukum, termasuk rezim administrasi keuangan daerah untuk beroperasi dalam kerangka yang sama. Jika kerugian negara harus 'nyata' untuk dapat menjadi dasar pemidanaan, maka kerugian yang telah 'nyata' dipulihkan pun semestinya diakui secara simetris oleh seluruh rezim hukum.

Artikel ini menganalisis tiga hal: pertama, konflik normatif antara rezim hukum administrasi keuangan dan rezim pidana dalam penetapan kerugian negara pasca-eksekusi; kedua, relevansi Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 sebagai landasan konstitusional untuk mengkritisi kekakuan Pasal 10 ayat (1) UU BPK; dan ketiga, urgensi sinkronisasi kelembagaan antara BPK dan Jaksa Eksekutor sebagai respons atas masalah tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU BPK, peraturan keuangan negara, dan hukum pidana korupsi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep kerugian negara, piutang daerah, dan pemulihan kerugian negara. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum dan doktrin para ahli (Peter Mahmud Marzuki, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Keuangan

Dalam perspektif administrasi keuangan negara, kerugian negara dipahami sebagai berkurangnya kekayaan negara atau daerah yang harus dipulihkan. Definisi normatif yang berlaku menetapkan bahwa kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Frasa 'nyata dan pasti' dalam definisi ini bersifat kondisional ia mensyaratkan kondisi aktual berupa kekurangan yang dapat diverifikasi (Qodri *et al*, 2022). Kerugian ini dicatat sebagai piutang dan menjadi bagian dari neraca pemerintah.

Persoalan krusial muncul dari sifat prosedural yang sangat kaku dalam mekanisme penghapusan piutang birokrasi keuangan daerah cenderung memperlakukan piutang sebagai catatan yang hanya dapat dihapus melalui prosedur formal yang panjang, tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi faktual yang telah terjadi. Padahal apabila kondisi kekurangan yang menjadi dasar pencatatan piutang telah berubah karena uang pengganti telah dibayarkan dan diterima ke kas negara, maka landasan normatif pencatatan piutang itu pun seharusnya gugur. Kegagalan mengakui perubahan kondisi faktual ini menciptakan apa yang disebut oleh Qodri *et al*. sebagai piutang yang tidak lagi memiliki basis faktual valid, namun tetap dipertahankan semata karena ketiadaan prosedur resmi penghapusannya (Qodri *et al*, 2022).

## 2. Kerugian Negara dalam Hukum Pidana Korupsi dan Paradigma *Actual Loss*

Dalam hukum pidana, kerugian negara berfungsi sebagai unsur delik dan dasar pidana. Ketentuan bahwa pengembalian

kerugian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku hanya mengatur relasi antara pengembalian dan pidana pokok. Ia tidak menyentuh akibat hukumnya terhadap status pencatatan piutang dalam neraca daerah, sebuah kekosongan norma yang menjadi inti permasalahan artikel ini (Siregar dkk, 2017). Perkembangan paradigmatis yang paling signifikan terjadi melalui Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Putusan ini menegaskan bahwa frasa 'dapat merugikan keuangan negara' yang mengandung karakter delik formil berbasis *potential loss* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Hukum pidana korupsi kini secara resmi beroperasi dalam kerangka *actual loss*, kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti, dapat diverifikasi, dan bukan sekadar potensi yang belum terjadi. Kerangka ini seharusnya menjadi referensi bersama bagi seluruh rezim hukum yang bersentuhan dengan konsep kerugian negara. Inkonsistensi antara dua rezim hukum atas parameter yang sama, kondisi faktual kerugian negara merupakan permasalahan sistemik yang telah diidentifikasi secara luas dalam diskursus hukum Indonesia.

## 3. Analisis Pasal 10 Ayat (1) UU BPK Dalam Terang Putusan MK NO. 25/PUU-XIV/2016

### a. Kekosongan Norma dalam Pasal 10 Ayat (1) UU BPK.

Pasal 10 ayat (1) UU BPK memuat frasa 'menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara'. Frasa ini mengandung dualisme fungsi: 'menilai' menunjukkan fungsi audit profesional, sedangkan 'menetapkan' mengarah pada kewenangan yang bersifat menentukan dan berakibat hukum. Kekuatan penetapan ini tidak bersifat mutlak, ia

mensyaratkan kesesuaian antara isi penetapan dan kondisi faktual yang melatarinya. Apabila kondisi tersebut berubah, kekuatan penetapan pun harus ditinjau ulang (Fadillah, 2017).

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mempertegas posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara. Penguatan posisi ini, meski penting untuk menjaga konsistensi audit negara, mengandung konsekuensi paradoks: apabila BPK adalah satu-satunya yang berwenang menetapkan 'ada' nya kerugian, maka secara logis hanya BPK pula yang berwenang menetapkan bahwa kerugian itu 'sudah tidak ada' setelah pemulihan faktual terjadi. Namun pasal ini tidak mengatur mekanisme pembaruan penetapan pasca-eksekusi. Kekosongan norma inilah yang menjadi akar konflik antara rezim administrasi dan rezim pidana.

b. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

sebagai Landasan Konstitusional Kritik

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk mengkritisi kekakuan penafsiran Pasal 10 ayat (1) UU BPK. Putusan ini mewajibkan kerugian negara bersifat *actual loss* nyata dan pasti sebagai unsur konstitusional delik korupsi. Implikasi logisnya bersifat dua arah: jika kerugian harus nyata untuk menjadi dasar pidana, maka secara *argumentum a contrario*, pemulihan yang nyata pun harus secara simetris mengakhiri konsekuensi hukum berbasis kerugian tersebut termasuk konsekuensi administratif berupa pencatatan piutang daerah.

Penafsiran yang mempertahankan piutang daerah tanpa batas waktu pasca-eksekusi bertentangan dengan *ratio decidendi* Putusan MK ini yang menjunjung tinggi kepastian

hukum sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Jika MK menolak ketidakpastian dalam pemidanaan korupsi berbasis *potential loss*, maka ketidakpastian yang dialami terpidana akibat piutang administratif yang tidak kunjung dihapus pun tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama.

c. Karakter Vrije Bewijskracht LHP BPK dan Implikasinya

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, kekuatan pembuktian LHP BPK bersifat *vrije bewijskracht*, bebas, dan tidak mengikat secara mutlak. Hakim dan lembaga lain tidak terikat absolut pada temuan BPK apabila terdapat fakta baru yang mengubah kondisi yang semula menjadi dasar laporan tersebut (M. Yahya Harahap, 2023) Karakter ini secara analogi berlaku pula bagi penetapan piutang: kondisi faktual yang berubah pasca-eksekusi harus memungkinkan pembaruan atas penetapan administratif BPK.

Lebih jauh, BPK sebagai lembaga yang memiliki kapasitas metodologis tertinggi dalam menilai kerugian negara termasuk melalui kapasitas auditor BPK sebagai ahli yang dapat menjelaskan metodologi, teknik perhitungan, dan parameter kuantitatif penentuan kerugian negara juga memiliki kapasitas dan kewajiban institusional yang paling memadai untuk menilai kapan kerugian tersebut telah dipulihkan secara penuh. Mempertahankan penetapan yang tidak lagi mencerminkan kondisi faktual bukan hanya tidak adil bagi terpidana, tetapi juga merusak kredibilitas BPK sebagai lembaga audit yang menjunjung objektivitas dan akuntabilitas (Fadillah, 2023).

4. Konflik Rezim Administrasi Dan Eksekusi Pidana

a. Ketidakselarasan Akibat Hukum antar  
Dua Rezim

Putusan pidana korupsi yang telah dieksekusi tidak otomatis menjadi dasar penghapusan piutang daerah. Akibatnya, satu kerugian negara diperlakukan seolah-olah masih ada secara administrasi, meskipun telah dipulihkan secara pidana. Kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari dualisme antara pendekatan administratif dan pendekatan pidana dalam memulihkan kerugian negara, dualisme yang telah diidentifikasi sebagai sumber utama inkonsistensi hukum Indonesia dalam diskursus pengembalian aset korupsi. Dua rezim hukum menggunakan tolok ukur yang berbeda untuk menilai kondisi faktual yang sama, sehingga melahirkan konsekuensi hukum yang saling bertentangan atas objek yang identik.

Inkonsistensi ini semakin nyata bila dikontraskan dengan kerangka *actual loss* yang dimandatkan oleh Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Hukum pidana kini mengakui bahwa kerugian negara adalah kondisi faktual yang harus dapat diverifikasi secara nyata. Namun hukum administrasi keuangan, dalam praktiknya, masih memperlakukan kerugian sebagai konstruksi normatif yang tidak otomatis berubah meski kondisi faktualnya telah berbeda. Inkonsistensi putusan-putusan pengadilan mengenai bagaimana memperlakukan pengembalian uang korupsi juga menunjukkan tidak adanya standar teknis yang mengikat kelemahan yang sama melanda pula mekanisme penghapusan piutang daerah (Qodri *et al.*, 2022)

b. Beban Ganda dan Ketidakadilan bagi  
Terpidana.

Kondisi konflik rezim hukum ini berpotensi menimbulkan beban ganda bagi terpidana, yang bertentangan dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Seseorang yang telah melunasi uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dengan demikian telah memenuhi kewajiban hukumnya secara penuh dalam rezim pidana, masih dapat menghadapi tagihan administratif atas kerugian yang sama melalui mekanisme piutang daerah yang belum dihapus. Kondisi ini mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat proporsional dan terukur (Qodri *et al.*, 2022)

Di sisi lain, aparat pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis: mereka tidak dapat menghapus piutang tanpa dasar normatif yang jelas, namun juga tidak dapat mempertahankan piutang yang secara faktual sudah tidak memiliki dasar kondisional. Ketidakmampuan birokrasi daerah untuk bertindak decisif dalam situasi ini bukan merupakan kegagalan individual aparat, melainkan merupakan akibat langsung dari kekosongan norma yang belum diselesaikan oleh pembentuk undang-undang.

c. Disharmoni Kelembagaan dan Absennya  
Mekanisme Notifikasi.

Akar dari seluruh permasalahan ini adalah absennya mekanisme koordinasi formal antara BPK, Jaksa Eksekutor, dan pemerintah daerah pasca-eksekusi pidana. BPK tidak memiliki jalur formal untuk memperbarui penetapannya berdasarkan informasi dari Jaksa Eksekutor; Jaksa Eksekutor tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan realisasi eksekusi kepada BPK dan pemerintah daerah

(Zulfaidah, *et.al.*,2023) Padahal Jaksa Eksekutor merupakan aktor yang memiliki informasi paling akurat mengenai realisasi pembayaran uang pengganti, sehingga ia merupakan simpul kunci yang harus dilibatkan dalam mekanisme notifikasi lintas-lembaga. Absennya mekanisme ini menciptakan kondisi di mana piutang 'hantu' tercatat tetapi tidak factual terus membebani neraca daerah tanpa dapat dihapus secara prosedural yang sah.

Ketidakjelasan batasan normatif antara ranah administrasi dan ranah pidana juga berdampak lebih luas: di satu sisi menciptakan kriminalisasi kebijakan yang berlebihan, dan di sisi lain memungkinkan pelaku korupsi berlindung di balik tameng administratif. Harmonisasi hukum yang sejati harus mampu menciptakan keadilan yang proporsional di mana sanksi sebanding dengan derajat pelanggaran dan pemulihan kerugian negara yang nyata menjadi ukuran utama penyelesaian perkara (Zulfaidah, *et.al.*,2023).

#### 5. Implikasi Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah.

Ketidakjelasan status kerugian negara pasca eksekusi pidana berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan daerah. Piutang yang tidak mencerminkan kondisi riil berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang ironisnya menjadi objek audit BPK itu sendiri. Kondisi ini menciptakan paradoks akuntabilitas: keengganan menghapus piutang demi kehati-hatian justru berpotensi berujung pada ketidakakuratan laporan keuangan yang menjadi objek audit, sehingga justru merusak opini audit BPK.

Lebih dari itu, piutang yang secara faktual tidak lagi ada tetap membebani neraca daerah

dan menghambat efisiensi pengelolaan keuangan. Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpastian ini berpotensi menghambat pembangunan daerah apabila neraca yang tidak akurat dijadikan dasar pengambilan keputusan fiskal. Piutang yang tidak realistis dapat memengaruhi persepsi tentang kemampuan keuangan daerah dan kredibilitas tata kelola fiskalnya sebuah kerugian yang ditimbulkan bukan oleh korupsi itu sendiri, melainkan oleh ketidakmampuan sistem hukum untuk menyelesaikan konsekuensinya secara tuntas.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Pasal 10 ayat (1) UU BPK menimbulkan problem yuridis serius ketika kerugian negara akibat korupsi telah dipulihkan melalui eksekusi pidana, tetapi tidak diikuti penghapusan piutang secara administrasi. Terdapat tiga lapis permasalahan yang saling berkaitan: kekosongan norma dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang tidak mengatur akibat hukum pasca-eksekusi; disharmoni antara rezim hukum administrasi dan rezim pidana yang menggunakan parameter berbeda atas kondisi faktual yang sama; dan absennya mekanisme koordinasi formal antara BPK, Jaksa Eksekutor, dan pemerintah daerah.

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mewajibkan *actual loss* sebagai unsur delik korupsi memberikan landasan konstitusional yang tegas: jika kerugian harus nyata untuk menjadi dasar pemidanaan, maka pemulihan yang nyata pun harus diakui secara simetris oleh seluruh rezim hukum. Mempertahankan piutang administratif yang tidak lagi memiliki basis faktual merupakan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang telah ditegaskan

Mahkamah Konstitusi sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2012). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2004). Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan internasional. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2018). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (2015). Hukum keuangan negara. Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana.
- Mulyadi, L. (2017). Hukum acara pidana: Teori, praktik dan permasalahannya. Alumni.
- Nelson, F. M. (2020). Sistem peradilan pidana dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Pardede, R. (2021). Proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Genta Publishing.
- Witanto, D. Y. (2013). Diskresi hakim: Sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana. Alfabeta.
- Yanuar, P. M. (2007). Pengembalian aset hasil korupsi. Alumni.
- Elvariza, T. (2020). Peranan ahli dalam memperkuat laporan hasil pemeriksaan kerugian negara. Jurnal Akuntansi Forensik, 44.
- Fadillah. (2025). Kedudukan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai alat bukti dalam perkara pidana kerugian keuangan negara. Central Publisher, 3(6), 3850–3865.
- Febrian, F., & Elvariza, Y. (2021). Wewenang keterangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi. Lex LATA.
- Kristiana, Y. (2019). Peran audit investigatif BPK dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(9), 715.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. eJurnal Katalogis, 3(1).
- Mustajab, Y., & Tajuddin, M. A. (2018). Uang pengganti sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Restorative Justice, 2(1).
- Nashriana, N., Lestari, I. A. N., & RS, I. R. (2023). Penilaian kerugian keuangan negara oleh BPK dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja. Simbur Cahaya, 156–172.
- Qodri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2025). Inkonsistensi hukum pengaturan pengembalian uang hasil korupsi dari perspektif kepastian hukum. Collegium Studiosum Journal, 8(1), 66–82.
- Rampeengan, A. (2018). Peranan BPK dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Pidana dan Kebijakan Publik, 12(1), 44.
- Siregar, M. R., & Faisal. (2023). Kepastian hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. Jurnal Magister Ilmu Hukum UMSU, 122–147.

- 
- Tarigan, A. (2020). Peran audit investigatif dalam pembuktian tindak pidana korupsi. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 6(2), 55.
- Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Maulana, A. (2026). Harmonisasi sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 838–849.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar.